

**TRANSFORMASI SOSIAL DALAM PERKAWINAN SERUMPUN
MARGA (MARGA-MARGA BERASAL DARI KECAMATAN MUARA
DAN KECAMATAN PARMONANGAN) PADA MASYARAKAT
BATAK TOBA DI TARUTUNG KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**Ista Yuliana Ria Siregar¹, Harisan Boni Firmando², Sudirman Lase³, Elvri
Teresia Simbolon⁴, Ade Putera Arif Panjaitan⁵**

Pariwisata Budaya dan Keagamaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen

E-mail: istayulianariasiregar@gmail.com, harisanboni.hb98@gmail.com,
sudirmanlase15iakntarutung@gmail.com, elvriteresiasimbolon@gmail.com,
adeputeraarifpanjaitan@gmail.com,

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Transformasi Sosial Dalam Perkawinan Serumpun Marga (Marga-Marga Berasal Dari Kecamatan Muara Dan Kecamatan Parmonangan) Pada Masyarakat Batak Toba Di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Perkawinan serumpun (marsibuatan) merupakan praktik yang dilarang secara adat dalam budaya Batak Toba karena dianggap sebagai perkawinan sedarah. Namun, dalam konteks perantauan dan perubahan sosial, norma-norma tersebut mengalami pergeseran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat Batak Toba dari kedua kecamatan tersebut beradaptasi terhadap norma perkawinan serumpun ketika merantau ke Tarutung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan pendekatan teori fungsional struktural Talcott Parsons dan teori identitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dari Kecamatan Parmonangan cenderung lebih menerima praktik perkawinan serumpun karena pengaruh perubahan nilai, norma adat, modernisasi, pendidikan. Sebaliknya, masyarakat dari Kecamatan Muara tetap mempertahankan larangan adat tersebut di perantauan. Transformasi sosial juga berdampak pada struktur kekerabatan, peran marga, dan identitas sosial. Perubahan ini mencerminkan proses adaptasi terhadap lingkungan sosial baru, khususnya dalam kehidupan masyarakat urban seperti di Tarutung. Perbedaan sikap terhadap praktik perkawinan serumpun antara dua kelompok marga ini menunjukkan bahwa identitas budaya Batak tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial budaya masyarakat Batak Toba di era modern.

Kata Kunci : Transformasi Sosial, Perkawinan Serumpun, Marga, Batak Toba

ABSTRACT

This study is entitled "Social Transformation in the Practice of Marriage of the Same Clan in the Batak Toba Community in Tarutung". Originating from Muara District and Parmonangan District. Marriage of the Same Clan (marsibuatan) is a practice that is prohibited by custom in Batak Toba culture because it is considered

as consanguineous marriage. However, in the context of migration and social change, these norms have shifted. The purpose of this study is to determine how the Batak Toba community from the two districts adapt to the norms of marriage of the same clan when they migrate to Tarutung. This study uses a qualitative approach with a descriptive-comparative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed using Talcott Parsons' structural functional theory approach and social identity theory. The results of the study indicate that people from Parmonangan District tend to be more accepting of the practice of marriage of the same clan due to the influence of changes in values, customary norms, modernization, and education. On the other hand, people from Muara District maintain the customary prohibition when they migrate. Social transformation also has an impact on kinship structures, clan roles, and social identity. These changes reflect the process of adaptation to new social environments, especially in urban communities such as in Tarutung. The differences in attitudes toward consanguineous marriage practices between these two clan groups indicate that Batak cultural identity is not static, but rather dynamic and contextual. These findings provide an important contribution to understanding the socio-cultural dynamics of the Toba Batak community in the modern era.

Keywords : Social Transformation, Consanguineous Marriage, Clans, Toba Batak.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Mereka menganut sistem kekerabatan patrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Setiap individu akan mendapatkan marga yang merupakan nama dari kakek generasi pertama dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Individu yang memiliki marga yang sama akan dianggap sebagai satu keluarga besar atau kerabat, yang dalam bahasa Batak Toba disebut *dongan Tubu* (teman lahir). Sebutan *dongan Tubu* digunakan karena mereka memiliki garis keturunan yang sama, yang tercermin dalam kepemilikan marga yang serupa dan penulisan silsilah (*tarombo*). Seperti yang diutarakan oleh J.C.Vergouven Dalihan Natolu merupakan unsur kekerabatan dalam masyarakat Batak, sehingga setiap sub-

etnis Batak memiliki hubungan penghubung satu sama lain (Purba, 2011).

Masyarakat Batak Toba hidup dengan harmonis satu sama lain karena mereka diatur oleh sebuah sistem kekerabatan yang disebut dalihan na tolu. Dalihan na tolu adalah tiga tungku sejajar yang terbuat dari batu, yang secara bersama-sama berfungsi untuk menopang kuali saat memasak, sehingga makanan yang dimasak dapat berhasil. Jarak antara ketiga batu tersebut sama, sehingga ketiganya dapat menyangga alat memasak secara kokoh. Titik tumpu kuali atau periuk berada pada ketiga tungku tersebut secara bersamaan, dengan tekanan yang sama pada setiap tungku, atau saling bekerja sama. Dalihan na tolu disimbolkan dengan tiga tungku, yang bertujuan untuk menggambarkan kesamaan peran, kewajiban, dan hak dari ketiga unsur tersebut dalam setiap aktivitas (Firmando, 2021).

Masyarakat Batak Toba di kawasan Danau Toba pada umumnya hidup berkelompok berdasarkan kesatuan marga (*parsadaan marga*). Salah satu kelompok masyarakat yang berasal dari kesatuan marga adalah keturunan Simamora. Simamora mempunyai 3 keturunan 3 anak laki-laki. Mereka adalah Debataraja, Purba, dan Manalu yang masing-masing kini telah menjadi marga Batak. Sebagian besar Debataraja meneruskan atau memakai marga Simamora sebagai marga mereka, sebagian lagi menyebut Simamora saja, sebagian lain lagi menggabungkan keduanya sehingga menjadi Simamora Debataraja. Manalu dan Purba sendiri, ada juga yang tetap menggunakan marga Simamora saat ini mendiami Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Sedangkan Siregar sering memakai marga dikampung halaman dengan sebutan Silali tetapi sampai di Tarutung sebagian besar memakai marga Siregar. Perubahan marga asli kepada marga *parsadaan*, sehingga marga-marga asli sudah cenderung hilang dipakai dinama seseorang, hanya tinggal tercatat di *tarombo*, menjadi dinamika bila marga asli tidak melekat dinama.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian Transformasi Sosial

Transformasi sosial merujuk pada proses perubahan yang signifikan dalam struktur, pola, dan dinamika masyarakat. proses ini dapat melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk ekonomi, politik, budaya, dan interaksi sosial. Transformasi sosial mencakup perubahan dalam kesadaran kolektif masyarakat, di mana nilai-nilai, norma, aspirasi masyarakat dapat berubah seiring dengan

perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui transformasi sosial di satu pihak mengandung arti proses perubahan atau pembaharuan struktur sosial, sedangkan di pihak lain mengandung makna proses perubahan atas pembaharuan nilai.(Muhammadiyah, 2017).

Perkawinan dalam Masyarakat Batak Toba

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba merupakan perkawinan antar Marga, dimana menghubungkan dua pihak yakni pihak Parboru atau sebagai pihak pemberi wanita dengan pihak Paranak atau sebagai pihak pembeli wanita. Proses perkawinan Eksogami (perkawinan di luar kelompok Marga) menjadi ciri khas proses perkawinan masyarakat Batak Toba. Sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga sebab pernikahan semarga (Namariboto) dianggap sebagai pernikahan sedarah (Incest). Untuk masyarakat Batak Toba tidak sah perkawinan mereka apabila perkawinan tersebut tidak melaksanakan.

Perkawinan dalam Konteks ke Kristenan di tengah Masyarakat Batak Toba

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat Batak Toba. Dalam budaya Batak Toba, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar. Proses dan ritual yang terlibat dalam perkawinan mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan

dari generasi ke generasi. Perkawinan dalam masyarakat Batak Toba memiliki makna yang mendalam. Selain sebagai ikatan suami istri, perkawinan juga dianggap sebagai tanggung jawab sosial dan budaya. Dalam pandangan masyarakat Batak, perkawinan adalah sarana untuk melestarikan budaya, tradisi, dan nilai-nilai leluhur. Melalui perkawinan, generasi baru diharapkan dapat meneruskan warisan budaya dan menjaga identitas Batak Toba.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dengan cara mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014:9). Metode pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran metode penelitian yang berlandaskan positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Fokus utama penelitian ini adalah Transformasi sosial dalam Pernikahan Serumpun Marga pada masyarakat Batak Toba di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Peneliti tertarik melihat perubahan perkawinan serumpun marga berasal dari Kecamatan Muara dan Parmonangan terdapat persamaan dan perbedaan keunikan di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci, yang menjadi perencana, pengumpul data, penganalisis. Peneliti harus terlibat dalam kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada keterbukaan antara kedua belah pihak. Peneliti yang di dalam proses pengumpulan data perlu memahami cara yang efektif untuk memperoleh data-data sehingga data yang diperoleh akurat dan terbukti melalui wawancara kepada masyarakat, menggali informasi dan informan, sehingga di dalam penelitian ini yang menjadi kelebihanannya adalah karena proses dari awal dilakukan secara langsung oleh peneliti. Peneliti juga menyadari tingkat kebenaran dan akurat data apabila proses wawancara dan observasi dilakukan langsung oleh peneliti. Hal ini merupakan kelebihan tersendiri bagi peneliti karena seluruh proses penelitian dari awal hingga akhir dilakukan secara langsung tanpa ada perantara orang lain.

Dalam pengaturan jadwal wawancara dengan informan maka peneliti terlebih dahulu menemui informan yang paling memungkinkan untuk diwawancarai. Peneliti juga tidak lupa menanyakan pendapat informan tentang tokoh dan atau informan lain yang dapat menguasai topik ini sehingga dapat dimasukkan sebagai informan penelitian. Selanjutnya, untuk menyelesaikan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat yang menjadi objek dari proses pencarian sumber informasi untuk

penelitian dan kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi yang dimaksud adalah untuk mempermudah atau memperjelas lokasi dalam penelitian yakni ada di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Huta Tinggi merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan cerita dari masyarakat dan penuturan para tetua adat, asal-usul desa ini tidak terlepas dari migrasi dan pembukaan wilayah permukiman oleh leluhur marga Simamora sekitar abad ke-16. Permukiman awal bermula dari daerah yang saat ini dikenal sebagai Dusun Bonan Dolok. Sekitar tahun 1580-an, Raja Sampetua, anak kedua dari Raja Sunggu Marpasang dan keturunan keempat dari Toga Simamora, membuka perkampungan pertama di wilayah tersebut. Raja Sampetua memiliki dua saudara, yakni Raja Babiak Nainggolan yang mendirikan kampung di wilayah Sibakko pada tahun 1585, serta Raja Marbulang yang membuka kampung di daerah Simamora Nabolak sekitar tahun 1600. Pada tahun 1615, Raja Sampetua beserta keturunannya memutuskan untuk pindah dari Bonan Dolok menuju wilayah Simumbal dan menetap di sana. Dari generasi ke generasi, masyarakat terus berkembang dan menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya, yang kemudian membentuk berbagai dusun yang menjadi bagian dari Desa Huta Tinggi saat ini. Dusun-dusun yang termasuk dalam wilayah administrasi Desa Huta Tinggi antara lain Bonanianon, Bonan Dolok, Debataraja, Hariara, Huta Gurgur, Huta Tinggi, Lobu Dolok, Sosor Mual, Sosor Niapoon, Ria Nauli, Sijambur, dan Simargalung. Nama "Hutatinggi" berasal dari bahasa Batak Toba, yakni kata "huta" yang berarti kampung, dan "tinggi" yang

berarti dataran tinggi, sehingga secara harfiah berarti "kampung yang berada di dataran tinggi." Seiring dengan perkembangan zaman dan bertambahnya jumlah penduduk, struktur pemerintahan desa mulai terbentuk secara resmi mengikuti sistem administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.

Menurut cerita dari Bapak Nainggolan, pada periode tahun 1985 hingga 1991, Kepala Desa Huta Tinggi dijabat oleh Bapak Torong Debata Raja. Kemudian, pada periode tahun 1991 hingga 1997, jabatan Kepala Desa dipegang oleh Bapak Sopar Debata Raja. Pada masa tersebut, Desa Huta Tinggi mengalami pemekaran dan dibagi menjadi dua desa, yaitu Desa Huta Tinggi dan Desa Bonan Dolok. Pembagian ini mengikuti peta marga yang ada di wilayah tersebut. Desa Huta Tinggi didominasi oleh marga Debata Raja, sedangkan Desa Bonan Dolok mayoritas bermarga Simamora.

Keadaan Sosial Desa

Desa Hutatinggi memiliki struktur sosial yang dipengaruhi oleh budaya Batak Toba yang masih kental. Masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan marga dan keluarga besar. Keberadaan marga memegang peran penting dalam interaksi sosial dan upacara adat. Sehingga kebiasaan-kebiasaan, kearifan lokal, kegiatan gotong royong, serta tradisi-tradisi lainnya telah disepakati bersama oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Aktivitas sosial ini tetap dilestarikan untuk mempererat hubungan kekeluargaan di tengah masyarakat. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Sektor pertanian, yang terdiri dari sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sub sektor tanaman bahan pangan adalah yang paling dominan yang dibudidayakan masyarakat di Kecamatan

Muara. Kecamatan Muara, selain menghasilkan tanaman padi palawija dan buah-buahan, juga menghasilkan tanaman perkebunan. Luas tanaman menghasilkan yang paling besar adalah tanaman kopi dan kelapa, dengan luas tanam seluas 653,25 ha untuk tanaman kopi dengan produksi sebanyak 449,76 ton dan seluas 62,00 ha untuk tanaman kelapa dengan produksi sebanyak 61,75 ton. Luas tanaman perkebunan yang menghasilkan yang paling sedikit di Kecamatan Muara adalah tanaman andaliman, dengan luas panen hanya seluas 5,00 ha dengan produksi sebanyak 1,11 ton.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Praktik perkawinan serumpun marga dalam masyarakat Batak Toba mengalami transformasi sosial yang signifikan, khususnya pada komunitas perantauan di Kecamatan Tarutung. Transformasi tersebut tampak dalam bentuk pergeseran norma, nilai, dan struktur kekerabatan akibat pengaruh lingkungan sosial yang baru, pendidikan, modernisasi, dan proses perantauan.

Masyarakat yang berasal dari Kecamatan Parmonangan memperlihatkan kecenderungan untuk lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam menerima perkawinan serumpun marga (marsibuatan), yang dulunya dianggap tabu dalam adat Batak Toba. Sementara itu, masyarakat yang berasal dari Kecamatan Muara cenderung masih mempertahankan nilai-nilai adat secara lebih kuat dan menolak praktik perkawinan tersebut.

Faktor-faktor seperti keterbatasan pilihan pasangan, pembauran sosial, serta urgensi menjaga keharmonisan dalam lingkungan sosial perantauan mendorong sebagian masyarakat untuk menoleransi bahkan menerima perkawinan serumpun marga, terutama ketika marga tersebut berasal dari rumpun yang berbeda atau sudah di pecah melalui praktik adat seperti "*Topang Bongbong*"

Transformasi ini bukan berarti pengabaian terhadap ada, melainkan menunjukkan adanya adaptasi budaya yang responsif terhadap kebutuhan zaman dan realitas sosial. Identitas kekerabatan pun mengalami pergeseran, dari yang bersifat kaku menjadi lebih fleksibel, menyesuaikan dengan interaksi sosial lintas marga yang lebih terbuka. Perubahan ini dapat dijelaskan melalui teori Talcott Parsons dan teori identitas sosial, dimana perubahan dalam satu aspek sistem sosial akan mempengaruhi struktur sosial lainnya, serta identitas kelompok dapat bergeser seiring konteks sosial yang berubah.

Selain itu, praktik "*Topas Bongbong*" yang menjadi alternatif dalam mengambil keputusan perkawinan serumpun juga berfungsi sebagai katup penyelamat sosial budaya, menjaga stabilitas dan kelangsungan nilai-nilai komunitas tanpa sepenuhnya menolak perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Batak Toba memiliki

kapasitas untuk mengakomodasikan perubahan melalui mekanisme sosial budaya internal.

Dengan demikian, transformasi sosial dalam perkawinan serumpun marga mencerminkan kemampuan adaptif masyarakat Batak Toba dalam mempertahankan nilai budaya sekaligus menjawab tuntutan zaman dan perubahan sosial di perantauan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilaksanakan mengenai Transformasi Sosial dalam Perkawinan Serumpun Marga pada Masyarakat Batak Toba di Tarutung (Studi Komparasi Marga-marga Berasal dari Kecamatan Parmonangan dan Muara). Bagi masyarakat Batak Toba di perantauan diharapkan tetap memelihara nilai-nilai adat sebagai bagian identitas budaya. Namun, mereka juga perlu terbuka terhadap perubahan sosial yang kontekstual. Pengambilan Keputusan dalam perkawinan sebaiknya mempertimbangkan harmoni antara nilai adat dan realitas sosial yang dihadapi. bagi tokoh adat dan lembaga kekerabatan Tokoh adat dan lembaga kekerabatan perlu secara aktif melakukan refleksi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Diperlukan pembaruan aturan adat yang tetap berakar pada nilai-nilai dasar budaya Batak, namun juga adaptif terhadap kebutuhan zaman. Mekanisme seperti "topas Bongbong"

perlu dipahami dan dikaji ulang agar benar-benar berfungsi sebagai solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial. bagi pemerintah dan lembaga sosial Perlu adanya dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan lembaga sosial dalam pelestarian nilai budaya lokal, sekaligus fasilitasi ruang dialog antar generasi dan antarwilayah dalam masyarakat Batak Toba. Hal ini penting untuk mengurangi potensi konflik identitas budaya dan membangun kohesi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembangunan sosial budaya masyarakat Batak Toba yang berakar pada adat, namun tetap relevan dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, baik di tanah asal maupun di perantauan. Upaya menjaga warisan budaya perlu berjalan beriringan dengan kemampuan beradaptasi, sehingga masyarakat Batak Toba dapat terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya di tengah arus perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, D., Siahaan, H., & Susilowati, I. F. (2024). Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba.
- Elpriani, Y., Fakultas, S., & Dan, K. (2017). Persepsi Masyarakat Batak Toba terhadap Perkawinan Semarga dalam Adat Suku Batak

- Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.
- Ernita Dewi. (2012). Transformasi Sosial dan Nilai Agama.
- Giddens, & 2013. (n.d.). New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies.
- Hadikusuma. (2003). Hukum Waris Adat.
- Muhammadiyah. (2017). Transformasi Sosial.
- Munir, B., & 2001. (n.d.). Dinamika Kelompok, Penerapan dalam Laboratorium Ilmu Perilaku.
- Octawidyanata, (2016)., Studi Deskriptif Mengenai Identitas Sosial Anggota KBPP yang Bergabung ke dalam Kelompok Geng Motor Brigez di Sukabumi.
- Pohan. (2015). Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Radjagukguk, P. perth, A. (2014). Buku Aritonang.
- Ranni, & 2017. (n.d.). “Konrmitas Teman Sebaya dalam Perspektif Multikultural”. Jurnal of Multikultural.
- wulandari. (2022). Pelaksanaan Perkawian Semarga pada Masyarakat Batak Mandailingdi Tanah Rantau (Studidi Desa Janji Raja Rokan Hulu).
- Yanti marlina M. purba. (2011). Peranan Adat Dalihan Na Tolu dalam Perkawinan Batak Toba di Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara.
- Marbun, J. A., & Hutapea, J. (1987). Sistem Kekerabatan Batak
- Firmando, H. B. (2021). Dalihan Na Tolu sebagai Sistem Kekerabatan dalam Adat Batak Toba
- Hogg, M. A. (2004). Social Identity Theory
- Koentjaraningrat. (1981). Pengantar Ilmu Antropologi
- Marbun, J. A., & Hutapea, J. (1987). Sistem Kekerabatan Batak
- Harahap, T. (2010). Perkawinan Adat Batak dan Hukum Islam
- Siahaan, Tumpal. (2015). “Tugu sebagai Representasi Identitas Sosial dalam Tradisi Batak Toba.” Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 36(2), 103–117.
- Geertz, Clifford. (1973). The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books
- Soekanto, Soerjono. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.